



**PENETAPAN**

Nomor 192/Pdt.G/2020PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat, antara:

**NAMA PENGUGAT**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Julunaw, Dusun Padong, RT.07/RW.05. No. 10, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

**NAMA TERGUGAT**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Cengkeh, Dusun Ulusal, RT.002/RW.002. No. 04, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA. Bulol tanggal 09 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu Tanggal 16 November 2014 di rumah Sepupu Penggugat yang telah dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Berdasarkan Akta Nikah Nomor: 132/08/IX/2020 tertanggal 08 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Selama 4 Tahun 7 Bulan kemudian pindah tempat tinggal

Halaman 1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 192Pdt.G/2020/ PA. Buol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau Kabupaten Buol selama 1 Tahun 5 Bulan, dan kemudian terakhir Tinggal di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli bersama dirumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 Tahun 11 Bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah melakukan hubungan Suami Istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 orang (anak) yang bernama : **NAMA ANAK**, Lahir di Sinjai, 29 September 2018;

4. Bahwa sejak bulan Maret Tahun 2016 Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar / menghina Penggugat;
- b. Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat;
- c. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Maret 2020 ketika itu Penggugat telah meminta tolong kepada Tergugat untuk mengambil laundry baju anak tetapi Tergugat marah dan tidak mau, sementara Penggugat harus buru-buru ketempat kerja, dan terjadilah adu mulut, dan Penggugat tidak tahan lagi terhadap perlakuan Tergugat, dan keesokan harinya Penggugat, meninggalkan kediaman bersama di Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, ke Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 192Pdt.G/2020/ PA. Buol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pihak Keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Pengugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalildalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga tidak bercerai, ternyata berhasil, kemudian Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, atas pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah kembali hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Halaman 3 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 192Pdt.G/2020/ PA. Buol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah rujuk kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut di atas tidak dengan persetujuan dari Tergugat, namun Tergugat dalam persidangan menyatakan bahwa Tergugat telah kembali hidup rukun bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka permohonan pencabutan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

Halaman 4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 192Pdt.G/2020/ PA. Buol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 192/Pdt.G/2020/PA. Buol dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Syaufil Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Ttd.

**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**Syaufil Akhyar, S.H.**

Perincian biaya:

Pendaftaran..... Rp 30.000,00

Biaya Proses..... Rp 80.000,00

Panggilan.....Rp 300.000,00

PNBP Panggilan..... Rp 20.000,00

Redaksi.....Rp 10.000,00

Materai.....Rp 6.000,00

Jumlah..... Rp **446.000,00**

Terbilang: (**empat ratus empat puluh enam ribu rupiah**)

Halaman 5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 192Pdt.G/2020/ PA. Buol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 192Pdt.G/2020/ PA. Buol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)